

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR 24 TAHUN 2007**



***TENTANG***

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI  
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerasian pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan untuk mengatur nomer induk kependudukan;
- b. bahwa terbitnya Peraturan Perundang – undangan tentang perlindungan anak yang salah satunya mengatur pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634 ) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4647 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03 Seri D );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 21 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E );

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 21 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 9 berubah menjadi “ Akta Catatan Sipil adalah akta ontetik yang berisi catatan lengkap seseorang
2. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus
3. Ketentuan pasal 6 ayat (2) angka 3 dihapus

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Nopember 2007

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZULFADLI GAZALI.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2007 NOMOR 48**

